



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEGAL  
TAHUN 2019 - 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Alamat : Jl. Gatot Subroto No. 5 Slawi (0283) 491301

Fax. (0283) 492005 52419

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami sampaikan atas selesainya penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan Kabupaten Tegal melalui bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2024 mendasari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan monenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan dan Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih pada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan dokumen perencanaan ini. Semoga Allah SWT memberkahi usaha kita.

Slawi, Januari 2022

Kepala Dinas PMPTSP

Kabupaten Tegal



Moh. Soleh, S.Sos, SH, M.Si, M.Kn

Pembina Utama Muda ( IV/c )

NIP. 19661105 198803 1 015

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	19
2.3. Data Aset/Modal.....	21
2.4. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	25
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.....	30
BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	32

3.2.	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3.	Telaahan Rencana Strategis KementerianLembaga dan Provinsi .... .....	40
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51
BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN.....	54
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal .....	54
BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	59
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... .....	64
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	89
BAB VIII	: PENUTUP.....	92

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur rumah tangga sendiri dengan prinsip otonomi secara luas, lebih nyata dan bertanggungjawab dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan berbagai upaya diantaranya menyusun perencanaan yang merupakan landasan kebijakan dalam pembangunan Kabupaten Tegal yang diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.

Perencanaan Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dalam pembuatan keputusan yang tepat, dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis, serta usaha-usaha dalam melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya dengan umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada perjalannya, Renstra yang telah ditetapkan tersebut mengalami perubahan disesuaikan dan diselaraskan dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan Renstra Tahun 2019-2024, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.
2. Perubahan secara umum adalah Pandemi *Covid-19* yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus direfocusing dan direlokasikan dalam rangka menutup

penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*), serta operasional gugus tugas.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Penanaman Modal dan Perijinan. Adapun fungsi Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal 2019-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Tegal. Sesuai

dengan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan Renstra yang akan dijadikan pedoman dan dasar meliputi pelaksanaan kegiatan pokok maupun penunjang di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Yang dimaksud dengan kegiatan pokok adalah kegiatan pemberian fasilitas dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan, sementara kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan dukungan peralatan dan personil. Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. RenstraDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini direncanakan sedemikian rupasesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, sesuai Perbup tersebut pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ada perubahan Stuktur Organisasi yaitu pada Bidang Pengendalian semula Bidang Pengendalian terdiri dari 3 Seksi berubah menjadi Bidang Informasi, Pengendalian dan ESDM dengan 2 Seksi.

## **1.2. Landasan Hukum**

Beberapa landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah:

- (1). Memberikan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
- (2). Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama lima tahun;
- (3). Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);

- (4). Sebagai acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan sesuai tugas pokok dan fungsinya

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi dan program kepala daerah, telaahan renstra

Kementerian/Lembaga dan Provinsi, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Tegal.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta indikator kinerja.

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang Strategi dan Kebijakan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, Serta pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Bab ini menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII : PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

##### **2.1.Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas umum membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan :

- a. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu.
- b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- c. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
- d. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- e. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

- f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
- g. Pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten.

Semua tugas, fungsi, dan kewenangan yang disebutkan di atas dikelola melalui struktur organisasi berikut:

1. Kepala
2. Sekretariat, Terdiri dari dua sub Bagian, yaitu:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Terdiri dari;
  - a) Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari dua seksi yaitu:
    1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
    2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
  - b) Bidang Perizinan terdiri dari dua Seksi yaitu:
    1. Seksi Pelayanan Administrasi;
    2. Seksi Pelayanan Teknis
    3. Seksi Pembinaan dan Pengaduan
  - c) Bidang Informasi, Pengendalian dan Pengelolaan Data yang terdiri dari 2 seksi, yaitu :
    1. Seksi Pengendalian;
    2. Seksi Pengelolaan Data.

#### 2.1.1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi

dan tugas pembantuan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;

#### 2.1.2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- b. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Dinas bidang penanaman modal dan PTSP;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Dinas;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

#### 2.1.3. Kepala Bidang Penanaman Modal

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan urusan/bidang pengkajian dan pengembangan, promosi dan kerja sama bidang Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal;
- b. Pengordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Penanaman Modal;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Penanaman Modal;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Penanaman Modal;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Penanaman Modal;

#### 2.1.4. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan Perizinan

Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan Perizinan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan rencana kerja, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian kebijakan teknis urusan/bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan Perizinan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Mall Pelayanan Publik pelayanan perizinan dan non perizinan;
4. Menyelenggarakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah lain di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan serta pengaduan;
5. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Pelaksanaan administrasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;


#### **2.1.5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data**

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan penyelenggaraan bidang Pengendalian dan pengelolaan data.

#### **2.1.6. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data mempunyai fungsi :**

- a. Perumusan kebijakan di Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data;

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :



## **2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam menjalankan roda organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh sumberdaya manusia sebanyak 29 pegawai Negeri Sipil, 1 orang PTT dan 16 orang THL yang terdiri dari:

### **2.2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	5	1	6
2	Strata 1 (S-1)	5	8	13
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	2	7	9
5	SLTP	1	0	1
6	SD	0	0	0
Jumlah		13	16	29

### **2.2.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (Orang)
1	ADUM/ADUMLA/SEPALA/DIKLATPIM IV	7
2	SPAMA/SPADYA/DIKLATPIM III	3
3	SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM TK II	0
4	SPATI/DIKLATPIM TK I	0
Jumlah		10

### 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	I	0	0	0
2	II	1	4	5
3	III	7	10	17
4	IV	5	1	7
Jumlah		13	16	29

### 2.2.4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah(Orang)
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	3	4	7
4	Fungsional	0	0	0
5	Staf	6	11	17
Jumlah		13	16	29

**2.2.5. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2 (S-2)	0	0	0
2	Strata 1 (S-1)	0	0	0
3	Sarjana Muda (D3)	0	0	0
4	SLTA/SMK	0	0	0
5	SLTP	0	0	0
6	SD	1	0	1
Jumlah		1	0	1

**2.2.6. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)**

Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
8	8	16

**2.2.7. Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)**

Laki-Laki	Jumlah (Orang)
1	1

**2.3. Data Aset/modal**

Kondisi Aset yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah aset yang dimiliki

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel 2.3.1

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
1	Genset	1	Unit
2	Micro Bus	1	Unit
3	Sepeda Motor	26	bh
4	Air Conditioner/AC	14	bh
5	Mobil	6	bh
6	Mesin Ketik	4	bh
7	Rak Baja	12	bh
8	Rak Televisi	1	bh
9	Filling Cabinet	7	bh
10	Brankas	1	bh
11	Roll O Pack	4	bh
12	Almari Buku	2	bh
13	Lemari	8	bh
14	Papan Nama Instansi	1	bh
15	Running Tex	1	bh
16	Papan Nama Ruang	5	bh
17	VCD Profil Investasi	1	bh
18	Meja Kursi Kerja	4	bh
19	Meja Kursi Tamu Eselon	1	unit
20	Meja Kursi Tamu	1	unit
21	Meja Rapat	14	bh
22	Meja Kerja	10	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
23	Meja Telepon	10	bh
24	Meja Pelayanan (Front Desk)	1	bh
25	Meja Arsip Pelayanan	2	bh
26	Panel	3	bh
27	Kursi Rapat	34	bh
28	Kursi Tamu	2	bh
29	Bar Chair	3	bh
30	Meja Kursi Komputer	2	bh
31	Karpet Lantai	1	bh
32	Pintu Besi	1	bh
33	Kursi Tunggu	17	bh
34	Mebelur lain	29	bh
35	Jam Dinding	4	bh
36	Mesin Potong rumput	2	bh
37	Kulkas	2	bh
38	Kipas angin	1	bh
39	Kompor Gas	2	bh
40	Tabung Gas	1	bh
41	Televisi	4	bh
42	Rak Piring	1	bh
43	Sound System	3	bh
44	Wireles	2	bh
45	Tustel	2	bh
46	Tanaman imitasi	5	bh
47	Vas Bunga	10	bh

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
48	Alat hiasan korden	2	bh
49	Dispenser	5	bh
49	Handy cam	1	bh
50	Pompa air	1	bh
51	Bak Turen	2	bh
52	Alat rumah tangga	1	bh
53	Server komputer lain	1	bh
54	Personal Komputer (PC)	21	unit
55	Laptop	32	unit
56	Peralatan komputer mainframe	1	bh
57	Printer	35	bh
58	Scaner	3	bh
59	Faxmilie	2	unit
60	Proyektor	12	bh
61	Meja Kerja pejabat Eselon III	1	bh
62	Meja kerja pejabat Eselon IV	4	bh
63	Meja kerja non struktural	12	bh
64	Meja tamu ruang biasa	1	bh
65	Kursi kerja pejabat eselon III	5	bh
66	Kursi kerja pejabat eselon IV	4	bh
67	Kursi kerja pegawai struktural	12	bh
68	Kursi hadap dengan meja pejabat	1	bh
69	Kursi tamu ruang pejabat eselon II	1	bh
70	Lemari arsip dinamis	7	bh
71	Buffet Kaca	1	bh
72	Kamera	2	bh

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dalam Bab ini menjelaskan data informasi yang menggambarkan pencapaian yang dilaksanakan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024. Data dan informasi diharapkan dapat memberikan gambaran persoalan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia

Adapun Jenis-jenis Pelayanan di bidang Perizinan adalah sebagai berikut :

1. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Kedua - Kabupaten Tegal
2. IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP 1) - Kabupaten Tegal
3. SURAT IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER (SIPR) - Kabupaten Tegal
4. Sertifikat P-IRT - Kabupaten Tegal
5. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA I) - Kabupaten Tegal
6. Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG) - Kabupaten Tegal
7. Izin Praktek Fisioterapis (SIPF) - Kabupaten Tegal
8. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT) - Kabupaten Tegal
9. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW) - Kabupaten Tegal
10. IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK (SIP-ATLM) Kedua - Kabupaten Tegal
11. IZIN PRAKTEK PERAWAT (SIPP 2) - Kabupaten Tegal

12. Surat Izin Praktik Optik Kedua (SIPRO 2) - Kabupaten Tegal
13. Surat Izin Praktek Fisikawan Medik (SIPFM) - Kabupaten Tegal
14. Surat Izin Praktek Tenaga Promotor Kesehatan (SIPTPK) - Kabupaten Tegal
15. Surat Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah (SIP-TTD) - Kabupaten Tegal
16. Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat Kesatu (SIP-TKM I) - Kabupaten Tegal
17. Surat Izin Praktek Psikologi Klinis (SIPPK) - Kabupaten Tegal
18. Izin SIPB I Kabupaten Tegal
19. Surat Izin Praktik Optik (SIPRO) - Kabupaten Tegal
20. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KEDUA(SIPTTK II) - Kabupaten Tegal
21. SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN KESATU (SIPTTK) - Kabupaten Tegal
22. Izin SIPB II Kabupaten Tegal
23. Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM) - Kabupaten Tegal
24. Izin Praktek Elektromedis (SIP-E) - Kabupaten Tegal
25. Surat Izin Praktek Penyelenggaraan Anestesi (SIPPA) - Kabupaten Tegal
26. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) - Kabupaten Tegal
27. IZIN PRAKTEK TENAGA SANITARIAN (SIPTS) - Kabupaten Tegal
28. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA II) - Kabupaten Tegal
29. SURAT IZIN APOTEK (SIA) - Kabupaten Tegal

30. IZIN PRAKTEK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM  
MEDIK (SIP-ATLM) - Kabupaten Tegal
31. Izin Praktek Perekam Medis (SIPPM) - Kabupaten Tegal
32. Izin Praktek Perawat Gigi (SIPPG 2) Kedua - Kabupaten  
Tegal
33. Surat Izin Praktek Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)  
Kedua - Kabupaten Tegal

Berdasarkan sasaran/target Renstra tahun sebelumnya kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada umumnya telah memenuhi sasaran dan target kinerja.

Sebagai gambaran dari Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Capaian kinerja penyerapan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan untuk capaian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T 2.1

Capaian retribusi Daerah yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada Tahun 2018- 2019.

No	URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	Pendapatan Asli Daerah	2.474.473.000	1.511.045.375	61	1.794.845.000	2.125.311.210	118
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan tenpat Pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda	21.000.000	12.850.000	61	0	9.950.000	108
2.	Retribusi Pelayanan Sertifikat Laik Sehat	17.000.000	11.350.000	67	14.000.000	5.100.000	36
3.	Retribusi Pelayanan Sertifika P-IRT	4.000.000	1.500.000	38	7.000.000	4.850.000	69
4.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.957.783.000	956.307.225	49	1.746.845.000	2.089.563.210	120
	Izin mendirikan Bangunan	1.957.783.000	956.307.225	49	1746.845.000	2.089.563.210	120
5.	Izin Gangguan (HO)	0	0	0	0	0	0
6.	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada orang pribadi	43.690.000	55.158.000	126	25.000.000	25.770.000	85
	Izin Trayek	18.775.000	23.499.000	125	21.930.000	25.320.000	76
	Izin insidentil	24.915.000	31.659.000	127	3.070.000	510.000	17
7.	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan kepada orang pribadi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0
	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0

**TABEL 2.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN TEGAL**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase peningkatan Nilai Inveestasi PMA dan PMDN	102	101	102	101	103	111	243	102	85	143	108,824	240,59406	84,158416	84,158416	138,83495
2.	Persentase Peningkatan calon investor yang berkomitmen	100	100	100	100	100	103	117	94	138	97	103	117	94	138	97
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73,15	75,25	77,35	80,05	81,30	72,38	73,87	75,32	77,61	78,06	98,95	98,17	97,38	96,95	96,01
4.	Persentase Kepatuhan Perusahaan			45	45	45			45	46,73	45			100,00	103,84	100,00
5.	Persentase data layanan yang termanfaatkan			4	5	6			5,23	5,91	6,29					
6.	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah Dinas PM dan PTSP	90	90	90	95	95	91	92	92,91	94,27	94,54	101,11	102,22	103,23	99,23	0,00

Pada tahun 2018 target pendapatan tidak tercapai hal ini disebabkan jumlah Investasi dan Nilai Investasi sedikit, masyarakat yang mengurus perizinan sedikit sehingga retribusi izinnya sedikit.

Adapun Capaian Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	IMB	1.300.000.000	1.631.610.452	126%
	IMB		1.602.032.850	
	IMB Kecamatan		29.577.602	
2	Izin Gangguan ( HO )	0	0	
3	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi	18.070.000	14.636.000	81%
	-Izin Trayek	15.000.000	8.961.000	60%
	-Kartu Pengawasan & Kartu Jam Perjalanan		5.675.000	
	-Izin Insidentil	3.070.000	0	0%
4	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0%
	-Surat Izin Usaha Perikanan		0	
	-Surat Izin Penangkapan Ikan		0	
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dikelola Pemda	2.000.000	5.100.000	255%
	-Sertifikat Laik Sehat		100.000	
	-Sertifikat P-IRT		5.000.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>1.322.070.000</b>	<b>1.651.346.452</b>	<b>125%</b>

TABEL T-2.2

Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020  
Kabupaten Tegal

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	2020	2020	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
I <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.184.100.000</b>	<b>1.125.302.243</b>	<b>95,03</b>
1 Penyediaan Jasa Kantor	562.420.000	521.034.348	92,64
2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor	21.000.000	20.895.000	99,50
3 Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja	30.000.000	29.679.250	98,93
4 Peningkatan Kapasitas SDM	0	0	0,00
5 Penatausahaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	44.755.000	42.319.000	94,56
6 Pemeliharaan sarana dan prasarana	425.925.000	412.574.395	96,87
7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	100.000.000	98.800.250	98,80
II <b>Program Penanaman Modal</b>	<b>156.710.000</b>	<b>149.944.888</b>	<b>95,68</b>
8 Peningkatan pengkajian dan pengembangan	1.710.000	1.555.000	90,94
9 Promosi dan Kerjasama Investasi	155.000.000	148.389.888	95,74
III <b>Program Perizinan</b>	<b>378.000.000</b>	<b>334.827.022</b>	<b>88,58</b>
10 Pelayanan Perizinan Teknis	348.000.000	307.479.022	88,36
11 Pelayanan Administrasi Perizinan	30.000.000	27.348.000	91,16
IV <b>Program Pengendalian</b>	<b>169.653.000</b>	<b>157.222.555</b>	<b>92,67</b>
12 Peningkatan Pengendalian	56.218.000	52.676.632	93,70
13 Peningkatan Pembinaan dan Pengaduan	50.000.000	49.367.256	98,73
14 Pengelolaan Data dan Informasi	63.435.000	55.178.667	86,98
Jumlah Anggaran	1.888.463.000	1.767.296.708	93,58

TABEL T-2.2  
Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peranaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014 - 2019  
Kabupaten Tegal

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan										
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	512.230.000	700.870.000	565.048.000	739.342.000	754.400.000	470.006.376	608.320.429	383.432.917	890.945.647	706.126.736	91,76	88,82	87,86	94,27	93,87	651.954.000	612.953.200	641.390.400	606.531.600	603.520.000	614.125.461	588.462.850	631.440.153	568.738.097	566.501.389	
1. Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000	7.040.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.526.460	5.830.270	4.518.500	2.081.100	3.903.000	64,66	82,82	90,37	41,62	78,06	3.600.000	3.592.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.997.708	2.736.946	2.999.300	3.486.780	3.122.400	
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	70.200.000	222.000.000	153.778.000	163.800.000	163.800.000	52.289.111	154.740.461	60.977.697	134.346.805	146.337.752	74,49	69,70	39,65	82,02	89,34	149.760.000	119.400.000	133.044.400	131.040.000	131.040.000	135.879.930	115.389.660	134.142.213	119.468.391	117.070.202	
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.000.000	32.160.000	41.990.000	50.000.000	56.600.000	28.371.200	30.049.270	32.300.000	49.700.000	55.300.000	91,52	93,44	76,92	99,40	97,70	50.400.000	50.168.000	48.202.000	46.600.000	45.280.000	49.625.760	49.290.146	48.840.000	45.360.000	44.240.000	
4. Penyediaan alat tulis kantor	67.500.000	68.100.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000	66.586.070	66.978.130	39.368.300	59.020.000	58.687.200	98,65	98,35	98,42	98,37	97,81	46.500.000	45.067.200	52.000.000	48.000.000	48.000.000	45.369.986	45.291.574	50.813.540	46.883.200	46.949.760	
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	124.030.000	124.030.000	100.000.000	180.000.000	107.000.000	120.685.135	120.624.700	86.169.520	178.758.850	104.863.000	97,29	97,25	88,17	99,31	98,00	82.194.000	82.194.000	87.000.000	71.000.000	85.600.000	80.729.973	80.738.060	87.629.096	69.111.230	83.890.400	
6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	13.000.000	16.140.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.910.000	15.608.600	10.000.000	9.602.900	9.743.810	99,31	96,71	100,00	96,03	97,44	7.400.000	6.772.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.161.810	6.622.090	7.743.810	7.823.230	7.795.048	
7. Penyediaan peralatan rumah tangga	27.000.000	29.140.000	25.000.000	35.000.000	35.000.000	26.974.000	28.838.750	23.279.800	33.571.768	34.201.065	99,90	98,97	93,12	95,92	97,72	29.600.000	29.172.000	30.000.000	28.000.000	28.000.000	26.806.265	26.433.315	29.545.145	27.486.711	27.360.852	
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.000.000	14.160.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	13.011.500	12.180.000	4.635.000	6.180.000	6.180.000	92,94	86,02	66,21	88,29	88,29	4.200.000	4.168.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	3.577.700	3.744.000	5.253.000	4.944.000	4.944.000	
9. Penyediaan makanan dan minuman	37.500.000	37.900.000	40.580.000	50.000.000	50.000.000	32.883.000	35.326.000	20.406.000	46.251.000	43.253.000	87,69	93,21	50,29	92,50	86,51	42.500.000	42.420.000	41.884.000	40.000.000	40.000.000	36.676.400	35.197.800	39.171.800	34.002.800	34.602.400	
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	121.000.000	150.000.000	131.700.000	168.542.000	250.000.000	111.789.900	138.144.246	93.530.300	168.186.324	235.737.909	92,39	92,10	71,02	99,79	94,30	225.800.000	220.000.000	223.660.000	216.291.800	200.000.000	213.379.929	208.109.059	217.031.849	202.100.644	188.590.327	
11. Penyediaan Bahan Perlengkapkan komputer	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	8.246.000	9.244.900	9.920.000	0,00	0,00	82,48	92,45	0,99	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.920.000	9.920.000	8.270.400	8.071.020	7.936.000	
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.044.585.000	660.840.000	400.000.000	490.000.000	779.500.000	1.038.452.143	598.372.728	179.587.259	441.986.413	736.137.885	88,22	80,55	44,80	90,20	94,44	570.583.000	582.868.000	698.500.000	681.500.000	623.600.000	528.847.456	616.463.338	700.220.433	647.740.602	588.910.308	
Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	0	293.600.000	0	0	0	0	284.415.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	293.600.000	293.600.000	293.600.000	293.600.000	293.600.000	234.880.000	284.415.000	284.415.000	284.415.000	227.532.000	
1. Pengadaan kendaraan dinas operasional	18.295.000	0	0	0	20.000.000	17.795.000	0	0	0	18.563.900	97,27	0,00	0,00	0,00	0,93	16.341.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	16.000.000	15.004.900	18.563.900	18.563.900	14.851.120		
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	124.925.000	65.000.000	0	0	162.000.000	117.973.500	53.030.000	0	0	159.973.000	94,44	81,58	0,00	0,00	0,99	137.015.000	149.000.000	162.000.000	162.000.000	129.600.000	136.378.300	149.367.000	159.973.000	127.978.400		
3. Pengadaan peralatan gedung kantor	59.000.000	0	0	0	56.868.000	0	0	0	0	96,39	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(11.800.000)	0	0	0	(11.373.600)	0	0	0	0		
4. Pengadaan mebelleur	79.905.000	155.700.000	0	0	18.000.000	79.218.000	151.340.000	0	0	17.958.000	99,14	97,20	0,00	0,00	1,00	2.019.000	(13.140.000)	18.000.000	18.000.000	14.400.000	2.114.400	(12.310.000)	17.958.000	17.958.000	14.366.400	
5. Pengadaan komputer, printer dan perlengkapannya	35.000.000	69.120.000	90.000.000	0	30.000.000	34.769.000	58.246.000	0	0	29.256.000	99,34	96,88	0,00	0,00	0,98	23.000.000	23.000.000	12.000.000	30.000.000	24.000.000	22.302.200	17.606.600	29.256.000	29.256.000	23.404.800	
6. Penataan gedung kantor	19.000.000	0	0	0	0	17.640.000	0	0	0	6	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(3.800.000)	(3.800.000)	0	0	0	(3.528.000)	0	0	0	0
7. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	40.000.000	40.200.000	40.000.000	190.000.000	89.500.000	39.187.500	40.200.000	31.690.000	189.000.000	87.302.288	97,97	100	79,23	99,47	0,98	81.500.000	81.500.000	51.500.000	71.600.000	79.464.788	79.262.288	80.964.268	49.502.288	69.841.830		

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan										
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran tahun ke	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
8. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	235.500.000	260.500.000	235.000.000	255.000.000	255.000.000	216.860.143	220.561.729	128.167.259	217.065.413	225.017.397	92,08	84,67	54,54	85,12	0,88	207.900.000	207.900.000	208.000.000	204.000.000	204.000.000	181.645.368	180.905.051	199.383.945	181.604.314	180.013.918	
8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	10.000.000	10.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	9.750.000	4.750.000	10.936.000	19.783.300	100,00	97,50	19,00	54,68	0,99	18.000.000	18.000.000	15.000.000	16.000.000	16.000.000	17.783.300	17.833.300	18.833.300	17.596.100	15.826.640	
9. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	20.000.000	16.320.000	10.000.000	25.000.000	25.000.000	17.050.000	14.995.000	14.980.000	24.985.000	24.925.000	85,25	91,88	149,80	99,94	1,00	21.000.000	21.000.000	23.000.000	20.000.000	20.000.000	21.515.000	21.925.000	21.929.000	19.928.000	19.940.000	
10. Pemeliharaan rutin / berkala mobelleur	10.000.000	0	0	0	0	39.488.000	0	0	0	394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(2.000.000)	(2.000.000)	0	0	0	(7.897.600)	0	0	0	0	
11. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	232.960.000	0	0	0	160.000.000	231.413.000	0	0	0	153.359.000	99,34	0,00	0,00	0,00	0,96	113.408.000	113.408.000	160.000.000	160.000.000	128.000.000	107.076.400	153.359.000	153.359.000	122.687.200		
12. Penataan Lingkungan / Halaman Gedung Kantor	110.000.000	0	0	0	0	108.585.000	0	0	0	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(22.000.000)	(22.000.000)	0	0	0	(21.717.000)	0	0	0	0	
13. Penyusunan DED Kantor	50.000.000	53.000.000	0	0	0	49.605.000	50.250.000	0	0	0	99,21	94,81	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(10.000.000)	(10.000.000)	0	0	0	(9.921.000)	(10.050.000)	0	0	0
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.685.000	9.750.000	0	0	0	9.108.000	8.397.500	0	0	0	94,05	86,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(1.937.000)	(1.937.000)	0	0	0	(1.821.800)	(1.679.500)	0	0	0	
1. Pengadaan pokok kerja lapangan	9.685.000	9.750.000	0	0	0	9.109.000	8.397.500	0	0	0	94,05	86,13	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(1.937.000)	(1.937.000)	0	0	0	(1.821.800)	(1.679.500)	0	0	0
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	35.380.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	44.240.000	28.365.000	4.500.000	6.606.900	23.145.072	88,48	80,35	15,00	60,07	77,15	20.000.000	20.000.000	24.000.000	28.000.000	24.000.000	14.297.072	17.472.072	22.245.072	21.943.772	18.516.058	
1. Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000	35.300.000	30.000.000	10.000.000	20.000.000	44.240.000	28.365.000	4.500.000	6.606.500	14.325.122	88,48	80,35	15,00	60,07	0,72	10.000.000	10.000.000	14.000.000	18.000.000	16.000.000	5.477.122	8.852.122	13.425.122	13.123.822	11.460.098	
Maturitas SPIP	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	8.819.950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.819.950	8.819.950	8.819.950	7.055.960			
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.000.000	88.580.000	55.000.000	63.500.000	64.000.000	56.763.000	99.372.000	44.825.000	62.248.000	59.067.750	97,83	99,81	81,50	98,03	92,29	52.800.000	52.800.000	53.000.000	51.300.000	51.200.000	47.915.150	39.193.350	50.102.750	46.618.150	47.254.200	
1. penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.000.000	13.160.000	15.000.000	15.000.000	-15.000.000	12.863.000	13.152.000	14.968.000	14.948.000	14.206.250	98,95	99,94	99,79	99,65	0,95	12.400.000	12.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	11.633.650	11.575.850	11.212.650	11.216.650	11.365.000	
2. Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	32.000.000	68.060.000	40.000.000	48.500.000	49.000.000	31.500.000	67.980.000	29.857.000	47.300.000	44.861.500	98,44	99,88	74,64	97,53	0,92	42.600.000	42.600.000	41.000.000	39.300.000	39.200.000	38.561.500	31.265.500	38.890.100	35.401.500	35.889.200	
3. penatausahaan administrasi pengelolaan Barang milik daerah	12.000.000	18.340.000	0	0	0	11.400.000	18.240.000	0	0	0	95,00	99,45	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(2.400.000)	(2.400.000)	0	0	0	(2.280.000)	(3.648.000)	0	0	0
VI Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	882.900.000	812.650.000	491.525.000	893.500.000	707.250.000	636.432.987	581.515.453	275.335.173	631.444.610	871.951.177	93,25	94,92	56,02	91,05	85,01	570.750.000	570.750.000	608.945.000	588.550.000	585.800.000	544.664.700	555.648.088	616.884.142	545.662.255	537.560.942	
1. Peningkatan fasilitas tenaga kerja kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil dan menengah	160.000.000	150.000.000	0	0	0	144.782.000	144.221.000	0	0	0	90,49	96,15	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	(32.000.000)	(32.000.000)	0	0	0	(28.956.400)	(28.844.200)	0	0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan									
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
3. Penyelenggaraan pameran investasi	10.000.000	7.650.000	15.000.000	0	0	9.954.000	7.646.000	14.870.000	0	0	99,54	99,95	99,13	0,00	#DIV/0!	(2.000.000)	(2.000.000)	(3.000.000)	0	0	(1.990.800)	(1.529.200)	(2.974.000)	0	0
4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	25.000.000	25.000.000	0	0	0	23.922.000	24.595.695	0	0	0	95,69	98,38	0,00	0,00	#DIV/0!	(5.000.000)	(5.000.000)	0	0	0	(4.784.400)	(4.919.139)	0	0	0
5. Pengendalian Monitoring, evaluasi dan pelaporan	50.000.000	30.000.000	39.475.000	0	0	48.074.250	29.715.100	20.062.408	0	0	96,15	99,05	50,82	0,00	#DIV/0!	(10.000.000)	(10.000.000)	(7.895.000)	0	0	(9.614.850)	(5.943.020)	(4.012.482)	0	0
6. Penyelenggaraan bantuan forum	385.000.000	350.000.000	350.000.000	450.000.000	495.000.000	361.518.137	329.322.658	167.560.490	423.468.200	467.467.294	93,93	94,09	47,87	94,10	0,94	418.000.000	418.000.000	425.000.000	405.000.000	398.000.000	395.143.667	401.602.762	433.955.196	382.773.654	373.973.835
Pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan	0	0	0	93.500.000	127.250.000	0	0	0	86.211.529	122.431.613	0,00	0,00	0,00	92,20	0,96	127.250.000	127.250.000	127.250.000	108.550.000	101.800.000	122.431.613	122.431.613	105.189.307	97.945.290	
Pengelolaan Penanaman Modal	0	0	0	150.000.000	85.000.000	0	0	0	121.764.881	82.052.270	0,00	0,00	0,00	81,18	0,97	85.000.000	85.000.000	85.000.000	55.000.000	68.000.000	82.052.270	82.052.270	57.699.294	65.641.816	
8. Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF)	52.500.000	50.000.000	87.050.000	0	0	48.082.000	46.015.000	72.842.275	0	0	91,58	92,03	83,68	0,00	#DIV/0!	(10.500.000)	(10.500.000)	(17.410.000)	0	0	(9.616.400)	(9.203.000)	(14.568.455)	0	0
VII Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi	105.000.000	95.000.000	85.000.000	310.000.000	77.000.000	103.173.200	89.248.270	77.155.071	298.325.500	74.981.100	98,26	93,95	90,77	95,59	97,38	56.000.000	56.000.000	60.000.000	15.000.000	61.600.000	54.346.460	57.131.446	59.550.086	15.716.000	59.984.080
1. Mewujudkan dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	70.000.000	70.000.000	85.000.000	85.000.000	77.000.000	69.618.000	64.436.750	77.155.071	76.208.500	74.981.100	99,45	92,05	90,77	89,66	0,97	63.000.000	63.000.000	60.000.000	60.000.000	61.600.000	61.057.500	62.093.750	59.550.086	59.739.400	59.984.880
2. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	35.000.000	25.000.000	.0	0	0	33.555.200	24.811.520	0	0	0	95,87	99,25	0,00	0,00	#DIV/0!	(7.000.000)	(7.000.000)	0	0	0	(8.711.040)	(4.962.304)	0	0	
3. Pengembangan sistem informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perzincan	0	0	0	225.000.000	0	0	0	0	220.117.000	0	0,00	0,00	0,00	97,83	#DIV/0!	0	0	0	(45.000.000)	0	0	0	0	(44.023.400)	0
VIII Program Penyelipan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	175.000.000	212.075.000	197.075.000	83.000.000	83.000.000	154.260.332	204.029.750	62.883.000	78.373.906	81.113.500	88,15	96,21	31,91	94,43	0,98	48.000.000	0	0	0	0	50.281.434	40.307.550	88.536.900	85.438.719	84.890.800
1. penyusunan profil sarana dan prasarana penunjang investasi	40.000.000	77.075.000	62.075.000	83.000.000	83.000.000	35.313.700	72.560.000	58.623.000	78.373.906	81.113.500	88,28	94,14	94,44	94,43	0,98	75.000.000	75.000.000	70.585.000	66.400.000	66.400.000	74.050.760	66.601.500	69.388.900	65.438.719	64.890.800
2. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	135.000.000	135.000.000	135.000.000	0	0	118.946.632	131.469.750	4.260.000	0	0	88,11	97,39	3,16	0,00	#DIV/0!	(27.000.000)	(27.000.000)	0	0	(23.789.326)	(26.293.950)	(852.000)	0	0	
IX. Program Optimalisasi Pelayanan Perzincan	307.000.000	545.712.000	697.000.000	845.000.000	663.250.000	374.108.620	481.587.400	448.788.650	738.160.422	592.253.328	96,67	88,25	64,39	87,36	89,30	585.850.000	585.850.000	523.850.000	494.250.000	530.600.000	517.431.004	485.935.848	502.495.598	444.621.244	473.802.882
1. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	202.500.000	285.000.000	390.000.000	500.000.000	337.000.000	192.819.500	278.185.500	232.079.500	409.748.681	282.461.554	95,22	97,61	59,51	81,95	0,84	296.500.000	296.500.000	259.000.000	237.000.000	269.600.000	243.897.654	226.824.454	236.045.654	200.511.618	225.969.243

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan									
	2015		2016		2017	2018		2019	2015		2016		2017	2018		2019	2015		2016		2017	2018		2019	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
2. Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Termasuk Tata Cara Pengaduan	100.000.000	82.620.000	100.000.000	70.000.000	100.000.000	98.600.000	79.789.500	46.495.000	67.963.000	92.251.000	98.60	96.57	46.50	96.66	0.92	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	72.531.000	76.293.100	82.952.000	78.718.400	73.800.800	
3. Penelitian Kepuasan Masyarakat	20.000.000	12.750.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000	19.695.000	12.203.500	24.655.000	29.200.000	29.155.000	98.48	95.71	98.62	97.33	0.97	26.000.000	26.000.000	25.000.000	24.000.000	24.000.000	25.216.000	26.714.300	24.224.000	23.315.000	23.324.000
4. Penyusunan Profil Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.000.000	14.280.000	20.000.000	0	0	13.650.000	12.420.000	18.789.900	0	0	97.50	86.97	93.95	0.00	#DIV/0!	(2.800.000)	(2.800.000)	(4.000.000)	0	0	(2.730.000)	(2.484.000)	(3.757.980)	0	0
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.500.000	10.200.000	30.000.000	60.000.000	0	9.740.000	9.523.000	21.304.250	58.850.421	0	92.76	93.36	71.01	98.08	#DIV/0!	(2.100.000)	(2.100.000)	(6.000.000)	(12.000.000)	0	(1.948.000)	(1.904.600)	(4.260.850)	(11.770.084)	0
6. Pengadaan Paparan IMB dan Plat Seng HO	40.000.000	40.800.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	39.604.120	40.205.900	49.105.800	49.204.500	23.677.000	99.01	98.54	98.21	98.41	0.95	17.000.000	17.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	15.756.176	15.635.820	13.855.840	13.836.100	18.941.600
7. Peningkatan Pembinaan, Perangaman dan Pengaduan	0	0	50.000.000	50.000.000	63.500.000	0	0	37.176.000	47.734.895	62.755.800	0.00	0.00	74.35	95.47	0.99	63.500.000	63.500.000	53.500.000	53.500.000	50.800.000	62.755.800	62.755.800	55.320.600	53.208.821	50.204.640
8. Pengolahan Data dan Informasi	0	0	32.000.000	85.000.000	107.750.000	0	0	19.183.200	75.757.925	101.952.974	0.00	0.00	59.95	89.13	0.95	107.750.000	107.750.000	101.350.000	90.750.000	86.200.000	101.952.974	98.116.334	86.801.389	81.562.379	
9. Pengembangan Sistem Manajemen Informasi database Perijinan	0	100.062.000	0	0	0	0	49.260.000	0	0	0	0.00	49.23	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0	0	(9.852.000)	0	0	0	0
X. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000	10.000.000	20.000.000	25.000.000	40.000.000	10.000.000	9.820.000	9.988.000	24.388.000	37.655.000	100.00	98.20	48.94	97.55	94.14	38.000.000	38.000.000	36.000.000	35.000.000	32.000.000	35.655.000	35.691.000	35.657.400	32.777.400	30.124.000
1. Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renstra SKPD	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.820.000	9.988.000	9.850.500	9.248.500	100.00	98.20	99.88	98.57	0.92	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.248.500	7.284.500	7.250.900	7.277.200	7.398.800	
2. Penyusunan Renstra SKPD	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	14.081.500	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.94	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12.000.000	14.081.500	14.081.500	14.081.500	11.265.200	
3. Review Renstra SKPD	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Penyelenggaraan Forum SKPD	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	14.531.500	14.325.000	0.00	0.00	0.00	96.88	0.96	15.000.000	15.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000	14.325.000	14.325.000	11.418.700	11.460.000	

8. Pelayanan Perizinan membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan kepastian hukum pelayanan untuk terwujudnya pelayanan prima.
9. Ketertarikan investor untuk berinvestasi di kawasan industri

#### 1.4.2 Peluang

Di samping tantangan yang ada, juga terdapat beberapa peluang di luar wilayah/ komunikasi/ organisasi yang dapat membantu tercapainya visi dan misi. Peluang yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas dan mau bekerja profesional
2. Perlu adanya BIMTEK/DIKLAT yang terkait dengan regulasi maupun pelayanan perizinan secara terus menerus
3. Masuknya Investor asing di Kabupaten Tegal
4. Minat investasi di kawasan strategis ekonomi kabupaten dan kawasan peruntukan industri.
5. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal nasional
6. Perkembangan teknologi informasi.
7. Penerapan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan pelayanan prima
8. Ketersediaan RTRW;

### **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **3.1.1 Permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal**

Potensi permasalahan pembangunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kontribusi investasi untuk membuka lapangan kerja masih kurang optimal	Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik	Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik dan menjangkau calon investor potensial
		Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomiten	Bahan promosi investasi kurang memadai
		Kualitas Pelayanan modal belum optimal	Prosedur pelayanan perizinan yang belum optimal
			Belum semua pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
		Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku	Belum semua pelaku usaha telah dilakukan pemantauan
		Data prodil peluang investasi belum up to date sehingga kurang termanfaatkan	Belum optimalnya sistem pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan
		Kurang maksimalnya fasilitasi pengelolaan izin lokasi	Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Pembangunan Kabupaten Tegal 2019-2024 yang ditetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Visi yang dimaksud adalah **“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**.

Sedangkan untuk mewujudkan Visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi yang hendak dijalankan selama lima tahun kedepan beserta peran yang dapat dilaksanakan bidang penanaman modal. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal berkaitan langsung dengan Misi Kabupaten Tegal yang ke satu dan keempat yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Demi terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan mensukseskan program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal 2019 – 2024 yang harus diimplementasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu adalah :

1. Pemerintah terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan membuat terobosan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di beberapa tempat di Indonesia. Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini sudah terealisir di beberapa daerah di Indonesia.

Menurut Permen PANRB Nomor 23 Tahun 2017, tujuan adanya MPP yaitu :

- a. Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;

- b. Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha diIndonesia.
2. Kabupaten Tegal dengan adanya investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Tegal atau disebut dengan Investasi Pro Rakyat. Dalam perspektif politik istilah Pro Rakyat memang bisa dipahami sebagai konsep kebijakan yang berbasis pada ekonomi kerakyatan.

Investasi Pro Rakyat adalah sebuah kegiatan usaha ekonomi baik oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), maupun Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), dimana Perusahaan tersebut memberdayakan masyarakat sekitar sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi

Tujuan daripada Investasi Pro Rakyat agar memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan berapa kriteria, antara lain :

- a. Investor ( PMA / PMDN) lebih mengedepankan kepentingan lokal (masyarakat/lingkungan) sekitar kegiatan usaha
- b. Penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar lingkungan perusahaan
- c. Terciptanya sistem untuk mendukung perkembangan dan kemajuan usaha perekonomian rakyat
- d. Berkembangnya potensi pedesaan dan masyarakat desa
- e. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung investasi dan pemasaran

Sebagai gambaran telaahan Visi dan misi Bupati Tegal dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
<p>Visi : " Terwujudnya masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhhlak Mulia</p> <p>Misi ke Satu :</p> <p>1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;</p>	<p>1. Penetapan Rencana Kerja</p> <p>2. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta energi sumber daya mineral</p> <p>3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang PM dan PTSP serta ESDM</p> <p>4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang PM dan PTSP serta ESDM</p> <p>5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang PM dan PTSP serta ESDM</p>	<p>1. Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofilkan dengan baik</p> <p>2. Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomiten</p> <p>3. Kualitas Pelayanan Penanaman modal belum optimal</p> <p>4. Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku</p> <p>5. Data prodil peluang investasi belum up to date sehingga kurang termanfaatkan</p> <p>6. Kurang maksimalnya fasilitasi pengelolaan izin lokasi</p>	<p>Faktor Pendorong</p> <p>1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM</p> <p>2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik</p> <p>3. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan</p> <p>4. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan</p> <p>5. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan</p>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
	<p>7. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang PM dan PTSP serta ESDM</p> <p>8. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang PM dan PTSP serta ESDM</p> <p>9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang PM dan PTSP serta ESDM</p>		<p>6. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan</p> <p>7. Tersedianya Data dan informasi</p> <p><b>Faktor Penghambat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya kajian profil investasi</li> <li>2. Kurangnya persentasi &amp; peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan</li> <li>3. Belum adanya kawasan industri</li> <li>4. Kurang optimalnya pelayanan prizinan Teknis dan pelayanan administrasi</li> <li>5. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan</li> </ol>

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan pendorong
			<p>6. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan.</p> <p>7. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas.</p>

Berdasarkan analisa terhadap Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 dapat ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas PM dan PTSP Kabupaten Tegal.

- a. Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :

  1. Adanya Sosialisasi pembuatan Laporan Kegiatan PM
  2. Perencanaan pembangunan sarana prasarana wilayah yang membaik
  3. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
  4. Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;
  5. Adanya Regulasi yang telah disesuaikan
  6. Adanya Promosi investasi

7. Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan
  8. Tersedianya Data dan informasi
- b. Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Dinas PM dan PTSP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :
1. Kurangnya kajian profil investasi
  2. Kurangnya persentasi & peluang investasi serta kurangnya upaya promosi investasi kerjasama Perusahaan
  3. Belum adanya kawasan industri
  4. Kurang optimalnya pelayanan prizinan Teknis dan pelayanan administrasi
  5. Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usahan yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan
  6. Kurangnya pengendalian penanaman modal dan perizinan
  7. Kualitas sumberdaya aparatur yang relatif masih terbatas.

#### **4.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

##### **4.1.1. Telaahan Nawacita**

Indikator sasaran meningkatkan Nilai Investasi pada Nawacita ke enam yaitu : “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya”.

Dengan mengacu pada Nawacita tersebut pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan meningkatkan jumlah nilai investasi dengan meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar nasional maupun internasional, dengan cara memfasilitasi para investor untuk menarik dan menanamkan investasinya di Kabupaten Tegal.

#### 4.1.2. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Dalam lima tahun mendatang, sasaran RPJMN yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah “Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan target sasaran:“ Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Sebagai upaya Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi di Kabupaten Tegal dengan mengacu pada RPJMN melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan dengan strategi :

- (1) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam
- (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif
- (3) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi

- (4) Mengembangkan Kawasan industri di Kabupaten Tegal

#### 4.1.3. Telaahan Renstra BKPM

Visi BKPM :

“Terwujudnya iklim penanaman modal yang berdaya saing untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”.

Misi BKPM :

1. Mengupayakan peningkatan dan pemerataan penanaman modal;
2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.

Rencana Strategis BKPM:

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan Rencana Strategis BKPM yang berkaitan dengan Penanaman Modal:

- (1) Sektor penanaman modal semakin dibutuhkan perannya untuk menggerakkan laju perekonomian sebagai kelanjutan dari kinerja yang telah dicapai dalam periode lima tahun sebelumnya;
- (2) Dalam percaturan global, iklim penanaman modal dan iklim usaha yang ditandai dengan tingkat daya saing nasional terbilang masih rendah;
- (3) Tantangan ketidakpastian perekonomian global dalam lima tahun ke depan membawa dampak persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan dana internasional, khususnya penanaman modal langsung;

- (4) Peningkatan iklim penanaman modal, yang salah satu indikatornya terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia dalam survei Doing Business, dan peningkatan kerja sama penanaman modal, baik secara bilateral, regional, dan multilateral;
- (5) Peningkatan pelayanan penanaman modal, melalui penyederhanaan mekanisme pemberian pelayanan penanaman modal, dari yang kurang efisien menjadi sederhana, efisien, dan berorientasi bisnis atau probisnis;
- (6) Peningkatan promosi penanaman modal dengan menyelenggarakan promosi yang lebih fokus, terarah dan terintegrasi melalui berbagai kegiatan, antara lain marketing penanaman modal Indonesia, rebranding dan repositioning, seminar penanaman modal, temu usaha, pameran potensi 35 penanaman modal daerah dan menyelenggarakan promosi penanaman modal di luar negeri;

Arah kebijakan dan strategi BKPM RI, ada dua yaitu:  
**pertama** : menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan

**kedua** : meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Penciptaan iklim penanaman modal yang berdaya saing ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum.

Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan

Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan

Pengembangan bidang penanaman modal di Kabupaten Tegal tidak terlepas dari prioritas pembangunan nasional 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas. Dari sembilan prioritas pembangunan Indonesia hingga tahun 2019, iklim investasi dan iklim usaha merupakan salah satu di antaranya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan realisasi investasi di masa yang akan datang.

Tabel 3.3  
Telaah Renstra Kementrian/Lembaga

No	Renstra K/L (sasaran)	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP Kabupaten Tegal	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal	Meningkatnya jumlah investor di Kabupaten Tegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum adanya kawasan industri</li> <li>Masih adanya percaloan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan usahanya dan pengurusan perizinan</li> <li>Keterbatasan Anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan</li> <li>Perintisan penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha;</li> <li>Adanya Regulasi yang telah disesuaikan</li> <li>Adanya Monitoring dan evaluasi pengendalian ke perusahaan-perusahaan</li> <li>Tersedianya Data dan informasi</li> </ol>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP pusat dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			
3	Meningkatkan kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM			
4	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal			

5	Meningkatnya daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanaman modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal			
6.	Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing			

#### 4.1.4. Telaahan Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan Tugas dan Fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Renstra DPMPTSP Propinsi Jawa Tengah.

### 4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 4.2.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, disebutkan

bahwa penataan ruang wilayah bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis industri yang didukung oleh pertanian berkelanjutan dan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Posisi Kabupaten Tegal pada RTRW Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai kawasan pendukung Kabupaten Tegal, khususnya koridor Adiwerna-Slawi yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal. Kawasan pada jalur Tegal-Slawi merupakan kawasan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan entitasnya, dan bersama dengan Brebes membentuk kawasan strategis perbatasan Bregas. Sebagai satu koridor ekonomi, titik jual produk yang utama berada di Kota Tegal, sedangkan Kabupaten Tegal dan Brebes menjadi pendukungnya.

Kabupaten Tegal terletak pada sabuk pembangunan Jawa Tengah, kawasan yang paling cepat perkembangannya dalam provinsi Jawa Tengah. Lokasinya dilewati oleh 2 jalur jalan utama yaitu jalur pantura pulau Jawa dan jalur Tegal-Purwokerto. Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi: kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Hutan produksi terbatas meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong,

Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng. Hutan produksi tetap meliputi Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pegerbarang, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah.

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan budidaya tanaman pangan (kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering), holtikultura, perkebunan, dan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Kawasan budidaya holtikultura meliputi Kecamatan Bumijawa dan Bojong. Kawasan budidaya perkebunan meliputi: perkebunan kelapa (Kecamatan Jatinegara, Bojong, dan Bumijawa), perkebunan cengkeh (Kecamatan Bojong, Bumijawa, Balapulang, dan Jatinegara), perkebunan kapuk (Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang), perkebunan teh (Kecamatan Bumijawa dan Bojong), perkebunan kakao (Kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng, dan Bojong). Kawasan budidaya peternakan secara umum tidak menempati kawasan secara khusus di seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan pengembangan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah perikanan tangkap di perairan umum Laut Jawa (meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Kecamatan Warureja). Kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi perikanan budidaya air tawar yang berupa kawasan perikanan budidaya kolam air tenang di Kecamatan

Lebaksiu, kawasan pengembangan budidaya tambak dengan komoditas udang dan ikan bandeng meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja, serta kawasan pengembangan budidaya kolam dengan komoditas ikan nila, ikan lele, ikan patin, dan gurame meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten.

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah, serta industri kecil dan industri rumah tangga. Industri besar meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri menengah meliputi kawasan industri Margasari di Kecamatan Margasari serta kawasan industri Pantura meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi, dan Warureja. Industri kecil dan industri rumah tangga meliputi Kecamatan Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulang, Dukuhturi, Margasari, dan Warureja.

Kawasan peruntukan pertambangan (mineral, panas bumi, serta minyak dan gas bumi) serta kawasan peruntukan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032.

Menurut RTRW Kabupaten Tegal, penetapan kawasan strategis Kabupaten Tegal ada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk:

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas daya tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Sesuai dengan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu tersedianya kawasan strategis di seluruh wilayah Kabupaten Tegal untuk dijadikan lokasi berinvestasi dan menanam modal dalam negeri maupun luar negeri.

#### 4.2.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) (definisi KLHS dalam RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Secara prinsip sebenarnya KLHS adalah suatu self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan KLHS ini pula diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik. KLHS dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
2. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
3. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### **4.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam perumusan visi misi, tujuan dan sasaran dan program dan kegiatan yang diprioritaskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

## 1. Program Penanaman Modal

### 1.1 Meningkatnya Investasi di Kabupaten Tegal;

Peningkatan Penanaman Modal yang Berkualitas Dan Berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional dalam pencapaian peningkatan investasi daerah yang belum optimal karena belum adanya kawasan industri di Kabupaten Tegal.

### 2.2. Meningkatkan pengkajian dan pengembangan;

Kabupaten Tegal memiliki berbagai macam potensi sumber daya daerah yang sangat potensial.Namun peluang dan potensi tersebut belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat baik dalam maupun luar negeri terutama para investor. Guna mendukung pengembangan investasi di Kabupaten Tegal, salah satu upaya untuk menarik dan memberikan informasi kepada investor tentang peluang dan potensi yang ada di Kabupaten Tegal maka perlu dilakukan pengkajian pengembangan kerjasama dan promosi inventasi.

## 2. Program Perizinan

### 2.1. Meningkatkan Pelayanan prizinan Teknis

Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) belum sepenuhnya diterapkan untuk proses pelayanan perizinan.

## 2.2. Pelayanan administrasi Perizinan

Belum optimalnya pelayanan Perizinan yang memudahkan calon-calon penanam modal mendapatkan izin berusaha, dengan mempermudah persyaratan perizinan.

## 3. Program Pengendalian Dan Pengelolaan Data

### 3.1. Meningkat pengendalian

Kepatuhan perusahaan dalam mengurus perizinan masih rendah dengan memonitoring dan evaluasi ke pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam mengurus perizinan.

### 3.2. Meningkatkan Pengelolaan data dan Informasi

Penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan belum optimal

### 3.3. Meningkatkan Pembinaan

Penyusunan LKPM bagi perusahaan belum optimal.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal**

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah :

1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya investasi daerah, laju investasi PMA dan PMDN

Tujuan setelah Renstra perubahan adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

Indikator : Kenaikan IKM bidang PTSP

Tujuan 2 : Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Tegal

Indikator : Nilai Investasi

Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal telah melaksanakan antara lain :

- Meningkatkan Pelayanan perizinan secara online.
- Peningkatan prosedur pelayanan persizinan
- Meningkatkan promosi investasi daerah
- Melaksanakan kajian potensi investasi daerah/wilayah
- Peningkatan pelayananmelalui berbagai inovasi, yang diharapkan dari hasil survey tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula investasi daerah.

#### **4.2. Sasaran**

Dalam mewujudkan Tujuan tersebut telah ditetapkan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan Perizinan
2. Meningkatnya Jumlah Investor

Sasaran setelah Renstra perubahan adalah :

Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat

Indikator : IKM bidang PTSP

Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai minat Investasi

Indikator : Nilai Minat Investasi

Berdasarkan hasil reviu internal, bahwa dengan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal telah dilakukan perubahan tujuan dan sasaran.

Untuk mengetahui lebih jelas perbandingan tujuan dan indikator tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebelum dan setelah dilakukan revisi atau perubahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT  
DAERAH

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran						Kondisi Akhir
				Kondisi Awal (2018)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan Perizinan	Nilai IKM	77,61	78	79	80	81	82	82
2	Meningkatnya Investasi Daerah, Laju Investasi PMA dan PMDN		Laju Nilai Investasi PMA	-15,25	3,84	7,54	10,96	14,14	17,10	17,10
			Laju nilai Investasi PMDN	10,14	-30	-26	-23	-19	-13	-13
			Investor PMA	3	5	7	9	11	13	13
			Investor PMDN	7.257	7.457	7.657	7.857	8.057	8.257	8.257

**Tujuan dan Sasaran setelah Perubahan Renstra :**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja sasaran						Kondisi Akhir
					Kondisi Awal (2020)	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Kenaikan IKM bidang PTSP	Persen	78	0	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05	
	Maningkatnya Kepuasan Masyarakat	IKM bidang PTSP	Nilai	78	78	79	80	81	82	82	
2	Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Tegal	Nilai Investasi PMA (Rp)	Rp	500 M	500 M	520 M	540 M	560 M	580 M	580 M	
		Nilai Investasi PMDN (Rp)	Rp	850 M	850 M	875 M	900 M	925 M	950 M	950 M	
	Meningkatnya Nilai minat Investasi di Kabupaten Tegal	Nilai Minat investasi PMA	Rp	884 M	884 M	931 M	980 M	1,029 T	1,080 T	1,080 T	
		Nilai Minat Investasi PMDN	Rp	1,308 T	1,308 T	1,377 T	1,450 T	1,522 T	1,598 T	1,598 T	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### 1. Strategi dan Pengarusutamaan Gender

- a. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menciptakan nilai tambah (value added) bagi pengguna pelayanan penanaman modal dan perizinan. Strategi dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dari Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dirumuskan strategi sebagai berikut:
1. Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan
  2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;
  3. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  4. Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah
  5. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal
  6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.

7. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Dalam penyusunan renstra/renja Perangkat daerah melakukan pengarusutamaan atau mainstreaming terhadap isu-isu strategis yaitu :
  1. Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditindaklanjuti dalam bentuk Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional Renstra dan Renja.
  2. melakukan pengarustamaan penanggulangan masalah gizi (stunting) baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada kelompok sasaran penanggulangan masalah gizi/stunting yaitu remaja putri, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu melahirkan/nifas, ibu menyusui, ibu yang memiliki baduta dan balita) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklajuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja
  3. pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah
  4. pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah
  5. pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta

kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.

6. Pengarusutamaan Standar Pelayanan Mininal (SPM) dalam kebijakan, rencana, program Perangkat Daerah

## 2. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini menampilkan kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi-strategi yang ditetapkan:

1. Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan
2. Penyediaan Mall Pelayanan Publik
3. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan
4. Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi
5. Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri
6. Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal
7. Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri
8. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan
9. Peningkatan pemantauan pembuatan LKPM
10. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Misi I : Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif dalam melayani rakyat;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Kepuasan Masyarakat (kenaikan IKM bidang PTSP)	Maningkatnya Kepuasan Masyarakat (IKM Bidang PTSP)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kemudahan pelayanan dalam pengurusan perizinan</li> <li>Meningkatkan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen;</li> <li>Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan aplikasi Online Single Submission (OSS) sudah diterapkan untuk proses pelayanan perizinan</li> <li>Penyediaan Mall Pelayanan Publik</li> <li>Peningkatan kualitas pelayanan perizinan</li> </ol>

Misi IV : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan Nilai Investasi di Kabupaten Tegal	Meningkatkan nilai minat investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan investor untuk berinvestasi sesuai dengan potensi daerah</li> <li>Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi di bidang penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menggali, mengkaji dan mengembangkan potensi-potensi investasi</li> <li>Memperkenalkan potensi investasi daerah untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri</li> <li>Peningkatan pemantauan tentang perizinan dan penanaman modal</li> <li>Peningkatan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan investasi per tahun yang dilakukan secara berkesinambungan.</p> <p>4. Meningkatkan pengetahuan kemampuan aparat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>5. Peningkatan monitoring evaluasi perusahaan-perusahaan terkait pengurusan perizinan</p> <p>6. Peningkatan pemantauan pembuatan LKPM</p> <p>7. Pemenuhan Sarana dan prasarana pelayanan perizinan</p>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Penyusunan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari 6 program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut:

**I. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

**II. Program Promosi Penanaman Modal**

Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**III. Program Pelayanan Penanaman Modal**

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Perangkat Daerah

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

3. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan peralatan rumah tangga
- d. Penyediaan bahan logistik kantor
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan undangan
- g. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

5. Kegiatan : Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebeleur
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel 6.1 dan Proyeksi Pendapatan 5 tahun kedepan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

6. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Jasa surat menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- c. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Rencana Program, Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan indikatif Perangkat Daerah dapat disajikan pada Tabel 6.1 dan Proyeksi Pendapatan 5 tahun kedepan dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL T-6.1.a  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TEGAL

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi				
							2020					2021					2022			2023		2024	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	Meningkatnya Laju Investasi Daerah, laju investasi PMA dan PMDN	Meningkatnya Jumlah Investor		Penanaman Modal	Nilai PMA dan PMDN	500 M, 850 M	703.000.000	500 M, 850 M	703.000.000	520 M, 875 M	717.060.000	540 M, 900 M	731.401.000	560 M, 925 M	746.029.000	580 M, 950 M	760.950.000	760.950.000	DPMPTSP				
				Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan	Kajian dan Profil investasi yang ditindaklanjuti	2	203.000.000	2	203.000.000	2 kgt	207.060.000	2 kgt	216.401.000	2 kgt	221.029.000	2 kgt	225.950.000	225.950.000		Kab. Tegal			
				Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Peluang Investasi dan Promosi investasi Persentase MoU (Kerjasama) Perusahaan	5 event, 1 kali temu usaha	500.000.000	5 event, 1 kali temu usaha	500.000.000	5 event, 2 kali temu usaha	510.000.000	5 event, 2 kali temu usaha	515.000.000	5 event, 2 kali temu usaha	525.000.000	5 event, 2 kali temu usaha	535.000.000	535.000.000		Kab. Tegal, Dalam Prop, Luar Prop			
2	Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan Perizinan		Program Perizinan	IKM	78	380.000.000	78	380.000.000	79	2.380.000.000	80	387.600.000	81	392.639.000	82	397.743.000	397.743.000					
				Pelayanan Teknis Perizinan	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai standar teknis	6.300	350.000.000	6.300	350.000.000	6.400	2.350.000.000	6.500	357.600.000	6.600	357.639.000	6.700	362.743.000	362.743.000		Kab. Tegal			
				Pelayanan Administrasi Perizinan	survey IKM	78,00	30.000.000	78,00	30.000.000	79,00	30.000.000	80,00	30.000.000	81,00	35.000.000	82,00	35.000.000	35.000.000		Kab. Tegal			
				Program Pengendalian	Persentase Keputusan Perusahaan	61,28	480.000.000	61,28	510.000.000	64,28	489.600.000	67,28	499.392.000	70,28	509.380.000	73,28	519.567.000	519.567.000					
				Peningkatan Pengendalian, Pembinaan dan Pengaduan	Persentase pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan serta jumlah pembinaan pengaduan atas pelayanan langsung	18 kec, 4 kali	380.000.000	18 kec, 4 kali	410.000.000	18 kec, 4 kali	389.600.000	18 kec, 4 kali	399.392.000	18 kec, 4 kali	409.380.000	18 kec, 4 kali	419.567.000	419.567.000		Kab. Tegal			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi	
						2020		2021		2022		2023		2024							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
{(1)}	{(2)}	{(3)}	{(4)}	{(5)}	{(6)}	Pengolahan Data dan Informasi	Kapasitas Pengelolaan data dan pelayanan informasi PMPTSP dan persentase Jaminan Online Tracking	8	100.000.000	8	100.000.000	8 buku laporan	100.000.000	100.000.000	Kab. Tegal						
4				Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepegawai an dan Perencanaan DPMPTSP	Persentase layanan kesekretariatan	94	1.338.000.000	94	1.338.000.000	95	2.451.300.000	95	1.330.100.000	96	1.330.100.000	96	1.330.100.000	1.330.100.000			
					penyediaan jasa Kantor	Jumlah layanan jasa kantor	12 bulan	568.500.000	12 bln	568.500.000	12 bln	1.564.500.000	12 bulan	514.500.000	12 bln	514.500.000	12 bln	514.500.000	514.500.000	Kab. Tegal	
					Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	Pemeliharaan gedung kantor, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor	12 bln	365.000.000	12 bln	365.000.000	12 bln	365.000.000	12 bln	365.000.000	12 bln	365.000.000	365.000.000	365.000.000	Kab. Tegal		
					Pengadaan sarana prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	5 unit	21.000.000	5 unit	21.000.000	2 unit	21.000.000	3 unit	75.000.000	3 unit	75.000.000	3 unit	75.000.000	75.000.000	Kab. Tegal	
					Peningkata n kapasitas SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	1 tahun	37.900.000	1 tahun	37.900.000	5 kali	47.300.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000	5 kali	30.000.000	30.000.000	Kab. Tegal	
					perencanaan pengendali an dan pelaporan kinerja	Penyusunan Ranja, LKJIP, forum OPD, Dok SPIP, Penyusunan Renstra	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	4 dok	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Tegal		

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi			
							2020		2021		2022		2023		2024							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Penatausa haan keuangan dan Barang milik daerah	honor pengelola penatausahaan keuangan SKPD	6 orang	55.600.000	6 orang	55.600.000	6 orang	63.500.000	6 orang	55.600.000	6 orang	55.600.000	6 orang	55.600.000	Kab. Tegal		
							Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya jamuan makan minum rapat, harian dan perjalanan dinas	12 bln	250.000.000	12 bln	250.000.000	12 bln	350.000.000	12 bln	250.000.000	12 bln	250.000.000	250.000.000	Kab. Tegal		
			Jumlah					2.901.000.000		2.931.000.000		6.037.960.000		2.948.493.000		2.978.148.000		3.008.360.000	3.008.360.000			

Tabel T-6.1.b  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDAAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TEGAL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Program & Kegiatan	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi			
								2020		2021		2022		2023		2024							
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
3		Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan	Percentase Kepatuhan Perusahaan		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah layanan Perizinan	6.300	408.950.000	6.300	348.000.000	6.400	552.400.000	6.500	600.000.000	6.600	650.000.000	6.700	655.000.000	655.000.000		Kab. Tegal		
					survey IKM	Nilai IKM	78,00	30.000.000	78,00	30.000.000	79,00	30.000.000	80,00	60.000.000	81,00	60.000.000	82,00	60.000.000	60.000.000		Kab. Tegal		
			Percentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Percentasase Kepatuhan Perusahaan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	61,28	106.583.000	61,28	106.218.000	64,28	150.000.000	67,28	330.000.000	70,28	409.380.000	73,28	419.567.000	419.567.000					
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Persentase pengendalian Penanaman Modal dan Perizinan Jumlah Pembinaan pengaduan atas pelayanan langsung		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksnaan Penanaman Modal	Jumlah Monitoring Perusahaan dan Jumlah sosialisasi, papan baliho dan media massa	18 kec	106.583.000	18 kec	106.218.000	18 kec, 2 kali sosialisasi	150.000.000	18 kec, 4 kali sosialisasi	330.000.000	18 kec, 4 kali sosialisasi	409.380.000	18 kec, 4 kali sosialisasi	419.567.000	419.567.000		Kab. Tegal		



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagri 90)	Indikator Program & Kegiatan	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi	
							2020		2021		2022		2023		2024							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
					Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	honor pengelola penatausahaan keuangan SKPD	6 orang	55.600.000	6 orang	55.600.000	6 orang	55.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	6 orang	50.000.000	50.000.000	Kab. Tegal		
					Administrasi Umum																	
					Jasa surat menyurat	Tersedianya materai, perangko dan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	3.700.000	12 bulan	3.700.000	12 bulan	3.700.000	12 bulan	3.700.000	12 bulan	4.000.000	12 bulan	4.000.000	4.000.000			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan listrik, telepon dan air	12 bulan	154.400.000	12 bulan	154.400.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	220.000.000	220.000.000			
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	1 kegiatan	126.700.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	1 kegiatan	50.000.000	50.000.000			
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya Honor PTT	14 bulan	35.000.000	14 bulan	35.000.000	14 bulan	133.230.000	14 bulan	133.500.000	14 bulan	133.500.000	14 bulan	133.500.000	133.500.000			
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Keamanan Kantor	0	0	0	0	3 bulan	200.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	450.000.000	12 bulan	450.000.000	450.000.000			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	12 bulan	64.686.100	12 bulan	64.686.100	12 bulan	60.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	12 bulan	70.000.000	70.000.000			
					Penyediaan cetakan dan penggandaan	Tersedianya blanko cetakan dan penggandaan	12 bulan	122.845.000	12 bulan	122.845.000	12 bulan	200.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	220.000.000	12 bulan	230.000.000	230.000.000			
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan bangunan kantor	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	10.000.000			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permen dagri 90)	Indikator Program & Kegiatan	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi		
								2020		2021		2022		2023		2024				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Pendidikan dan pelatihan Formal		Kursus-kursus singkat /pelatihan bintek dan sosialisasi	5 orang	37.900.000	5 orang	37.900.000	5 orang	37.100.000	5 orang	150.000.000	5 orang	200.000.000	5 orang	200.000.000	150.000.000	luar daerah	
			Jumlah			4.861.024.600		4.863.933.600		6.404.937.000		7.306.737.700		6.838.071.470		7.199.577.617	7.089.577.617			

**Tabel 6.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDAUA**







No	Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Permendagn 90)	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi			
							2020		2021		2022		2023		2024							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
				Indikator Sub Kegiatan Buku laporan tahunan data dan informasi Perizinan dan PM	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Online	8	75,758,000	8	63,450,000	8 buku laporan	75,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	8 buku laporan	100,000,000	100,000,000	Kab. Tegal			
				Sasaran Sub Kegiatan : Penyiapan dan Pemilahan data																		
4	Meningkatkan Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepergawainan dan Perencanaan	Meningkatnya Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Keuangan, Kepergawainan dan Perencanaan		Persentase pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94	3,613,265,600	94	3,613,265,600	95	5,222,537,000	95	5,516,737,700	96	4,908,691,470	96	5,220,010,617	5,220,010,617				
				Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
				Gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	2,590,017,000	1 tahun	2,590,017,000	1 tahun	2,242,307,000	12 bulan	2,466,537,700	12 bulan	2,713,191,470	12 bulan	2,984,510,617	2,984,510,617	Kab. Tegal			

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Permendagn 90)	Data capaian pd Tahun awal Perencanaan (2020)		Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pd akhir Periode Renstra	Unit Kerja	Lokasi			
								2020		2021		2022		2023		2024							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
						Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 tahun	55,600,000	6 orang	55,600,000	6 orang	55,000,000	6 orang	50,000,000	6 orang	50,000,000	6 orang	50,000,000	50,000,000	Kab. Tegal			
						Administrasi Kepengawainan Perangkat Daerah																	
						Meningkatkan SDM Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	37,900,000	5 orang	37,900,000	5 orang	37,100,000	50 orang	150,000,000	50 orang	200,000,000	50 orang	200,000,000	200,000,000	luar daerah		
						Administrasi Umum																	
						Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Tahun	5,000,000	12 bulan	10,000,000	12 bulan	10,000,000	10,000,000	Kab. Tegal								
						Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	64,686,100	12 bulan	64,686,100	12 bulan	60,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	70,000,000	Kab. Tegal		
						Peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	1 Tahun	36,557,500	12 bulan	36,557,500	12 bulan	35,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	45,000,000	45,000,000	Kab. Tegal		
						Bahan logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	1 tahun	42,240,000	1 tahun	42,240,000	1 tahun	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	50,000,000	Kab. Tegal		
						Cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	1 Tahun	122,845,000	12 bulan	122,845,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	210,000,000	12 bulan	220,000,000	12 bulan	230,000,000	230,000,000	Kab. Tegal		
						Tersedianya Surat Kabar	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Tahun	8,000,000	1 Tahun	8,000,000	1 Tahun	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	12 bulan	8,000,000	8,000,000	Kab. Tegal		
						Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Penyelegaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	150,660,000	12 bulan	150,660,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	100,000,000	Dalam dan luar daerah		





**PROYEKSI RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**TAHUN 2019 - 2024**

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendapatan Asli Daerah	1.787.845.000	1.794.845.000	1.886.613.750	1.984.329.113	2.082.167.444	2.184.897.691
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda	14.000.000	2.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	8.508.544
	- Retribusi Pelayan Sertifikat P-IRT	14.000.000	2.000.000	7.350.000	7.717.500	8.103.375	8.508.544
2	Retribusi Perizinan Tertentu	1.250.000.000	1.767.845.000	1.856.237.250	1.949.049.113	2.046.501.569	2.148.826.647
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000	1.767.845.000	1.856.237.250	1.949.049.113	2.046.501.568	2.148.826.647
	Izin Mendirikan Bangunan	1.250.000.000	1.767.845.000	26.250.000	1.949.049.113	2.046.501.568	2.148.826.647
3	Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada orang pribadi	521.845.000	25.000.000	23.026.500	27.562.500	27.562.500	27.562.500
	Izin Trayek	518.775.000	21.930.000	3.223.500	24.177.825	24.177.825	24.177.825
	Izin Insidentil	3.070.000	3.070.000	0	3.384.675	3.384.675	3.384.675
4	Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan Kepada orang pribadi	2.000.000	0	0	0	0	0
	Izin Usaha Perikanan	2.000.000	0	0	0	0	0

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran OPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Sesuai dengan perencanaan strategis dalam RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 telah ditetapkan indikator kinerja yang dibebankan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal disajikan pada Tabel 7.1 sebagai berikut :

**TABEL T-C.8**  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Percentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	78	79	80	81	82	82
2.	Nilai Investasi PMA	Rp	500 M	500 M	520 M	540 M	560 M	580 M	580 M
	Nilai Investasi PMDN	Rp	850 M	850 M	875 M	900 M	925 M	950 M	950 M
	Jumlah Investor PMA	Investor	5	5	7	5	6	7	7
	Jumlah Investor PMDN	Investor	7,457	7,457	7,657	4,231	4,442	4,664	4,664

IKU setelah Renstra Perubahan

**TABEL T-C.8**  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja pd akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PENANAMAN MODAL DAERAH</b>									
1	IKM bidang PTSP	Nilai	78	78	79	80	81	82	82
2	Nilai Minat investasi PMA	Rp	884 M	884 M	931 M	980 M	1,029 T	1,080 T	1,080 T
3	Minat Nilai Investasi PMDN	Rp	1,308 T	1,308 T	1,377 T	1,450 T	1,522 T	1,598 T	1,598 T
4	Kepatuhan Perusahaan	Persen	46,73	661,28	64,28	67,28	70,28	73,28	73,28
5	Pemenuhan Lananan Kesekretariatan	Persen	94	94	95	100	100	100	100

**TABEL T-C.8**  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	78	79	80	81	82	82
2.	Nilai Investasi PMA	Rp	500 M	500 M	520 M	540 M	560 M	580 M	580 M
	Nilai Investasi PMDN	Rp	850 M	850 M	875 M	900 M	925 M	950 M	950 M
	Jumlah Investor PMA	Investor	5	5	7	5	6	7	7
	Jumlah Investor PMDN	Investor	7.457	7.457	7.657	4.231	4.442	4.664	4.664

IKU setelah Renstra Perubahan

**TABEL T-C.8**  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2020	Target Capaian					Kondisi Kinerja pd akhir Periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	
<b>PENANAMAN MODAL DAERAH</b>									
1	Kenaikan IKM bidang PTSP	Persen	78	0	0,01	0,03	0,04	0,05	0,05
2	IKM bidang PTSP	Nilai	78	78	79	80	81	82	82
3	Nilai Investasi PMA	Rp	500 M	500 M	520 M	540 M	560 M	580 M	580 M
4	Nilai Investasi PMDN	Rp	850 M	850 M	875 M	900 M	925 M	950 M	950 M
5	Nilai Minat investasi PMA	Rp	884 M	884 M	931 M	980 M	1,029 T	1,080 T	1,080 T
6	Minat Nilai Investasi PMDN	Rp	1,308 T	1,308 T	1,377 T	1,450 T	1,522 T	1,598 T	1,598 T

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang penanaman modal dan Pelayanan Perizinan yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap bidang yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2019-2024.

Perubahan Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur penanaman modal dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat member kontribusi bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna peningkatan investasi bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tegal.